



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

Sunariato bin Tohit, NIK : 3507060601850003, tempat/tanggal lahir : Malang/03 April 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman di Dusun Kampung Tengah RT.004 RW.002 Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Pemohon I;

Piani binti Rais, NIK : 3507064603850004, tempat/tanggal lahir : Surabaya/06 Februari 1985, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Dusun Kampung Tengah RT.004 RW.002 Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak terkait dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg. tanggal 24 Oktober 2022 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Rahma Putra Zanariani binti Sunariato, tempat/tanggal lahir : Malang/27 Januari 2007 (umur 15 tahun 9 bulan), agama Islam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pabrik, status Perawan, tempat kediaman di Dusun Kampung Tengah RT.004 RW.002 Desa Sonowangi, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, dengan calon suaminya bernama Rudi Cahyono bin Sariono, tempat/tanggal lahir : Malang/21 Pebruari 2002, (umur 20 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan, status Jejaka, tempat kediaman di Jalan R.A Kartini RT.027 RW.009 Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang;

2. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon akan melaksanakan perkawinan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Para Pemohon yang belum mencapai usia 19 tahun;
4. Bahwa, perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut telah saling mengenal sejak 1 tahun yang lalu, mereka sering keluar berdua serta hubungan mereka semakin erat, sehingga Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut akan melanggar norma agama, norma hukum maupun norma yang berlaku dimasyarakat;
5. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan akan perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, ternyata ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
6. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan susuan;

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Para Pemohon telah akil baliq serta telah siap untuk menjadi isteri sebagai ibu rumah tangga, begitu pula calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan tetap;
8. Bahwa, anak Para Pemohon telah konsultasi dengan tenaga medis guna mempersiapkan diri untuk menikah;
9. Bahwa, perkawinan tersebut atas kehendak anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon juga telah menyetujuinya;
10. Bahwa, bilamana permohonan Para Pemohon dikabulkan Para Pemohon akan membantu demi kelanggengan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tersebut;
11. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Rahma Putria Zanariani binti Sunariato untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudi Cahyono bin Sariono;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap ke persidangan dengan menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu Rahma Putria Zanariani binti Sunarianto, tempat/tanggal lahir : Malang/27 Januari 2007 (umur 15 tahun 9 bulan) dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia adalah anak kandung Para Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun 9 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa, ia sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta (berpacaran) bahkan sudah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Rudi Cahyono bin Sariono;
- Bahwa, ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, ia sudah mempersiapkan fisiknya untuk menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa, disamping kesiapan fisik, secara mental ia sudah belajar banyak kepada ayah dan ibunya dalam menjalankan kehidupan sehari-hari disamping pada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa, ia juga sudah sering konsultasi dengan bidan untuk mempersiapkan kesehatannya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Rudi Cahyono bin Sariono, tempat/tanggal lahir : Malang/21

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2002 (umur 20 tahun 8 bulan), memberikan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa, benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Rahma Putria Zanariani binti Sunariato karena sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta (pacaran) bahkan sudah bertunangan;
- Bahwa, ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, ia kini sudah siap dengan menjalani kehidupan rumah tangga sebagai kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa, disamping kesiapan ekonomi, secara mental ia juga sudah banyak mempersiapkan dengan belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;
- Bahwa, ia kini sudah siap dan sanggup menikah dengan anak Para Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;
- Bahwa, ia menerangkan jika keinginannya untuk menikahi calon istrinya tersebut semata-mata karena ibadah, dan ia khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Sariono bin Samiono, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Jalan R.A Kartini RT.027 RW. 009 Desa Sambigede Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, ia adalah calon besan Para Pemohon;
- Bahwa, ia mengetahui anak kandungnya bernama Rudi Cahyono bin Sariono akan menikahi anak kandung Para Pemohon bernama Rahma Putria Zanariani binti Sunariato, namun anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 tahun yang lalu bahkan sudah bertunangan dan hubungan antara keduanya semakin hari semakin dekat dan akrab;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa, anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan/pinangan orang lain kecuali oleh anaknya;
- Bahwa, ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut khawatir melanggar norma-norma hukum, agama dan susila yang ada di masyarakat;
- Bahwa, ia mengetahui anak Para Pemohon seringkali membantu ibunya untuk memasak, mengurus rumah, dan lain sebagainya, sedangkan anak kandungnya sebagai calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sebagai seorang buruh kuli bangunan;
- Bahwa, ia menyatakan bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sunari) NIK : 3507060601850003 tanggal 06 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Piani) NIK : 3507065673850006 tanggal 15 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor : 150/23/V/2006 tanggal 06 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor : 3507060311080125 tanggal 23 Agustus 2018 yang dikeluarkan dan

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (Rahma Putria Zanariani) Nomor : 3507-LT-16102018-0158 tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.5);
 - f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Para Pemohon (Rudi Cahyono) Nomor : 02466/2002 tanggal 04 Maret 2002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.6);
 - g. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Sonowangi Kecamatan Ampelgading atas nama Rahma Putria Zanariani Nomor : DN-05/D-SD/13/0274022 tanggal 12 Juni 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Sonowangi Kecamatan Ampelgading, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.7);
 - h. Fotokopi Sekolah Dasar Negeri Sambigede 03 Kecamatan Sumberpucung atas nama Rudi Cahyono Nomor : DN-05 Dd 0337802 tanggal 20 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sambigede 03 Kecamatan Sumberpucung, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda (P.8);
 - i. Asli surat pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah atau rujuk atas nama Rahma Putria Zanariani Nomor : B-144/Kua.13.35.24/Pw.01/10/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.9);
 - j. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Rudi Cahyono dan Rahma Putria Zanariani yang dikeluarkan oleh UPT

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (P.10);

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung yang mempunyai anak kandung yang hendak menikah namun belum cukup umur, oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *dispensasi kawin* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi pemahaman kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon tentang risiko apabila tetap dilaksanakan seperti terhentinya pendidikan formal bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, sehingga dengan demikian perkara a quo telah sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun baik secara psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi, dan keduanya sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon berkomitmen untuk membantu dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak kedepannya setelah dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.10, semuanya bermaterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor : Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1 sampai P.9) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.10) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPERdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, dan Kutipan Akta Kelahiran yang memberi bukti bahwa Para Pemohon sudah menikah dan dikaruniai anak yang bernama Rahma Putria Zanariani yang saat ini masih berusia 15 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rudi Cahyono (calon suami anak Para Pemohon) yang memberi bukti bahwa calon suami anak Para Pemohon hingga kini berusia 20 tahun 8 bulan;

halaman 10 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 adalah fotokopi Ijazah pendidikan terakhir atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi penolakan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang yang memberi bukti bahwa persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon Pengantin dari Dokter yang memberi bukti bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi baik, sehingga dengan demikian permohonan a quo telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti Para Pemohon, serta keterangan calon mempelai yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, anak Para Pemohon bernama Rahma Putria Zanariani binti Sunariato, tempat/tanggal lahir : Malang/27 Januari 2007 (umur 15 tahun 9 bulan) menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Rudi Cahyono bin Sariono, tempat/tanggal lahir : Malang/21 Pebruari 2002 (umur 20 tahun 8 bulan) sejak 1 tahun yang lalu bahkan keduanya kini sudah ditunangkan;
2. Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya, sedangkan Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;
4. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jelek tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
5. Bahwa, Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
6. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa, anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang isteri sebagaimana kebiasaannya yang secara fisik sering membantu ibunya dalam mengurus rumah tangga dan secara mental ia sering belajar kepada tokoh agama dan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Para Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang harus mencapai usia minimal 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal perempuan umur 19 tahun pada dasarnya adalah indikasi kedewasaan pihak perempuan sehingga diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam kriteria kedewasaan seseorang sehingga dipandang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh yang untuk menentukannya tidak dengan perhitungan usia, tetapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi anak laki-laki dan *haid* bagi anak perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep “*baligh*” dalam hal perkawinan, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menetapkan 19 tahun sebagai usia minimal untuk perempuan. Yang belum mencapai 19 tahun tapi sudah “*mukallaf*”, Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan membolehkan sepanjang ada dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari jika permohonan Para Pemohon ini melanggar ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”, akan tetapi upaya untuk mencegah tersebut telah ditempuh oleh Para Pemohon dengan cara memberikan nasihat kepada anak

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, tetapi anak Para Pemohon tetap bersikukuh untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kewajiban Para Pemohon untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak pada anak Para Pemohon berbenturan dengan kondisi *dharury* anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, bahkan dengan keakraban dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh norma agama dan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya mafsadat yang lebih besar pada keduanya, karenanya harus mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa keinginan anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan maksud untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum, Hakim berpendapat selaras dengan ketentuan Pasal 19 huruf d dan e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap anak berkewajiban untuk (d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan (e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah *mukallaf* dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon, merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan *hifdzun nasli* (menjaga keturunan) yang merupakan salah satu diantara *dharûriyyâtul-khams* yang harus dipelihara dan dijaga dalam syari'at, upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak Para Pemohon dari perbuatan zina;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fikih dan diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Para Pemohon nomor 3, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Rahma Putria Zanariani binti Sunariato untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Rudi Cahyono bin Sariono;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **01 Nopember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Rabiulakhir 1444 Hijriyah**, oleh saya **Dra. Hj. Rusmulyani, M.H.** sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Dra. Hj. RUSMULYANI, M.H.

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : **Rp. 565.000,-**

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1677/Pdt.P/2022/PA.Kab.Mlg.